



BUPATI TOJO UNA-UNA

Yth. **Pimpinan Perangkat Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una**
di -

Ampana, 03 April 2020

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 443.1/ 497 /BKPSDMD

**TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI
SURAT EDARAN NOMOR 005/456/BKPSDMD TANGGAL 16 MARET 2020
TENTANG PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Mencermati perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas dan untuk menghambat penyebaran virus tersebut serta demi memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai dengan memperhatikan Surat Edaran Menpan RB Nomor 34 Tahun 2020 Tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menpan RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam rangka Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah serta menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Tojo Una-Una Nomor 100/85/Bag.Tapem Tanggal 26 Maret 2020 tentang Himbuan Bupati terhadap Percepatan Penanganan Penyebaran Wabah//Pandemik Corona Virus Disease COVID-19 di Kabupaten Tojo Una-Una, maka Surat Edaran Bupati Tojo Una-Una Nomor 005/456/BKPSDMD tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran COVID-19, perlu ditinjau kembali dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk tetap menjaga terlaksananya pelayanan publik dan tugas rutin sehari-hari, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una masih memberlakukan sistem kerja di kantor dan sistem bekerja dari rumah (*work from home*) pada seluruh ASN di setiap Perangkat Daerah dengan ketentuan jam kerja yang diatur berikut ini.
 - a) Jam kerja hari **Senin s/d Kamis** tetap dimulai **jam 08.00 s/d jam 13.00** wita dan untuk hari **Jumat** dimulai **jam 08.00 s/d jam 11.00** wita;
 - b) Perangkat daerah yang terkait dengan pelayanan kesehatan, jam kerja pelayanan pada setiap hari **Senin s/d Minggu disesuaikan dengan sistem shift** yang diatur oleh kepala perangkat daerah/instansi masing-masing;
 - c) Sistem absensi **fingerprint tetap ditiadakan** dan masih tetap menggunakan absensi manual;
 - d) **Apel pagi bersama** setiap hari Senin dan **apel pagi setiap hari** di masing-masing perangkat daerah **ditiadakan**.
2. Dalam rangka mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan tetap menjaga optimalisasi kinerja pegawai, maka model kerja ASN ditetapkan dengan sistem keterwakilan pegawai dengan komposisi 50% (lima puluh persen) bekerja di kantor dan 50% (lima puluh persen) bekerja di rumah untuk setiap hari kerja.
3. Sistem keterwakilan pegawai sebagaimana poin (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Penetapan keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor dan bekerja dari rumah diatur dan ditetapkan dengan keputusan masing-masing kepala perangkat daerah yang dokumennya ditembuskan kepada Kepala BKPSDMD, dengan ketentuan:
 - Pejabat pimpinan pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas diwajibkan untuk tetap masuk kantor dan beraktivitas seperti biasa;
 - Jika memungkinkan untuk diwakilkan, pejabat pimpinan pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas dapat bergantian untuk bekerja di kantor dan bekerja dari rumah dengan tetap memperhatikan komposisi keterwakilan 50% : 50% yang dikoordinasikan langsung oleh pejabat pimpinan pratama;
 - Pejabat administrator menentukan staf/pelaksana yang harus bekerja di kantor dan bekerja dari rumah secara bergiliran;
 - Pejabat pengawas mengawasi staf/pelaksananya sesuai kewenangan masing-masing;
 - Staf/pelaksana yang mendapat giliran bekerja di kantor agar tetap bekerja seperti biasa tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat;
 - Staf/pelaksana yang mendapat giliran bekerja dari rumah agar memperhatikan ketentuan pada poin (4).
- b) Keterwakilan pegawai sebagaimana huruf (a) harus mempertimbangkan:
 - domisili ASN;
 - ASN yang berusia lebih dari 50 tahun ke atas;
 - ASN wanita yang sedang hamil;
 - ASN yang memiliki riwayat penyakit kanker, darah tinggi, gangguan jantung, gangguan ginjal dan/atau penyakit kronis lainnya.
4. Ketentuan menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah diatur sebagai berikut:
 - a) Wajib mendapatkan surat tugas dari atasan (pejabat pimpinan pratama/eselon II) masing-masing perangkat daerah dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu;
 - b) Khusus untuk ASN yang memiliki riwayat penyakit dan ASN wanita yang sedang hamil, wajib mendapatkan surat keterangan tentang kebenaran penyakit yang dideritanya dan kondisi kehamilan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah yang dokumennya menjadi lampiran/pertimbangan dalam memberikan surat tugas;
 - c) Wajib mengaktifkan HP selama jam kerja berlangsung dan bersedia dipanggil kembali ke kantor sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - d) Wajib membuat laporan harian kepada kepala perangkat daerah masing-masing tentang pekerjaan yang dilakukan di rumah;
 - e) Wajib berada dan bekerja dengan baik di tempat tinggalnya masing-masing, kecuali dalam keadaan mendesak misalnya untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, ataupun keselamatan dan harus melaporkannya kepada atasan langsungnya;
 - f) Kepala perangkat daerah agar selektif memberikan kebijakan kepada ASN untuk bekerja dari rumah dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan bentuk layanan kepegawaian;
 - g) ASN yang bekerja dari rumah dan hasil kerja ASN dari rumah akan diakui sebagai masuk kantor dan pencapaian kinerja apabila telah disetujui oleh masing-masing atasan ASN;
 - h) Pada akhir periode sistem kerja dari rumah, setiap kepala perangkat daerah melaporkan kepada Bupati melalui BKPSDMD tentang hasil evaluasi kerja ASN yang melaksanakan *work from home*.
5. Selama dalam penyesuaian sistem kerja masa pandemi COVID-19, ASN tetap dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai peraturan yang berlaku.
6. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, maka:
 - a) ASN yang baru pulang dari luar kota, baru menyelesaikan cuti dari luar kota, dan/atau baru pulang melakukan perjalanan dinas dari luar daerah diminta dengan penuh kesadaran agar segera melaporkan diri ke **Tim Gugus Tugas COVID-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una** dan diwajibkan mengisolasi diri di rumah selama 14 (empat belas) hari kalender;

- b) ASN dilarang bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lebaran ke kampung halaman dalam rangka hari raya Idul Fitri 1441 Hijriyah atau pun kegiatan mudik lainnya selama masa berlakunya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit COVID-19 berdasarkan Surat Edaran Menpan RB Nomor 36 Tahun 2020, Tanggal 30 Maret 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
7. Dalam rangka pendataan riwayat kesehatan PNS yang terdampak penyebaran COVID-19 untuk menetapkan cakupan yang berkaitan dengan hak-hak kepegawaian yang dapat diberikan kepada PNS berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 9/SE/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Panduan Teknis Pengisian Data Riwayat COVID-19 PNS Instansi Pusat dan Daerah melalui Aplikasi SAPK BKN, maka:
- a) Pegawai yang terindikasi maupun positif COVID-19 diberikan cuti sakit sesuai ketentuan perundangan dengan melampirkan surat keterangan dari dokter dan tetap berhak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
- b) Diwajibkan setiap perangkat daerah untuk melakukan pendataan riwayat kesehatan bagi PNS yang bekerja di lingkungan instansinya masing-masing yang terindikasi COVID-19 dalam kategori:
- Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 - Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
 - Pasien yang terkonfirmasi terjangkit COVID-19;
 - Pasien yang dinyatakan sembuh; dan
 - Meninggal akibat pandemi COVID-19.
- c) Menyerahkan data riwayat PNS tersebut sebagaimana huruf (b) kepada BKPSDMD secara berkala paling kurang sekali dalam satu minggu untuk diinput ke dalam aplikasi SAPK BKN;
- d) Hal-hal teknis tentang pendataan riwayat PNS terindikasi COVID-19 akan diinformasikan lebih lanjut.
8. **Penyesuaian sistem kerja ini berlaku mulai tanggal 04 April s/d 30 April 2020** dengan ketentuan akan ditinjau dan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
9. Hal-hal lain yang belum jelas dapat dikonsultasikan langsung kepada BKPSDMD pada setiap hari dan jam kerja.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Merdeka No. Kota Bumi Mas Ampana 94683
Telp.(0464)21007 Fax. 21199 Website : www.tojounaunakab.go.id

Ampana, 16 Maret 2020

Nomor : 005 / 456 / BKPSDMD
Lamp :
Perihal : Edaran tentang pencegahan dan
antisipasi penyebaran COVID- 19

Kepada
Yth. Kepala OPD / Unit Kerja Lingkup
Pemerintah Kab.Tojo Una-Una
di -
Tempat

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah bahwa penyebaran COVID-19 merupakan Bencana Nasional Non Alam sejak tanggal 14 Maret 2020 dan himbauan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 15 Maret 2020 dan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 16 Maret 2020 , serta dalam rangka menjaga dan melindungi warga masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una khususnya seluruh ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dengan memperhatikan perkembangan kasus penyebaran *Coronavims Disease 2019* {Covid-19}, maka dengan ini disampaikan bahwa :

- I. Jam Kerja untuk Hari Senin - Kamis mulai jam 08.00 sampai dengan jam 13.00 Wita dan untuk hari Jum'at mulai jam 08.00 sampai dengan jam 11.00 Wita
- II. Absen Finger Print ditiadakan dan hanya menggunakan Absen Manual.
- III. Apel pagi bersama setiap hari senin dan apel setiap hari di masing – masing OPD ditiadakan.
- IV. Edaran ini berlaku mulai hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan hari Jum'at tanggal 03 April 2020..

Demikian disampaikan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, atasnya diucapkan terima kasih.

a.n. **BUPATI TOJO UNA-UNA**
SEKRETARIS DAERAH



TASLIM D.M. LASUPU, SP., MT
Pembina Utama Muda .
NIP. 19681118 199803 1 006

Tembusan :

1. Bupati Tojo Una-Una di Ampana (sebagai laporan)
2. Arsip